

**HARMONISASI PERATURAN ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) TENTANG HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh:

Ayunira

2410111123

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

2026

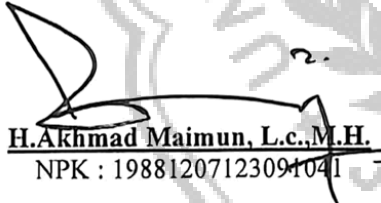
PERSETUJUAN

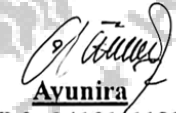
1. Judul : Harmonisasi peraturan antara putusan
Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 dan Kompilasi Hukum islam
(KHI) tentang hak waris anak luar kawin
2. Penelitian
NAMA : Ayunira
NIM : 2410111123
3. Tempat penelitian : Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Jember
4. Jangka waktu penelitian : Tiga (3) Bulan

Jember, 3 juni 2026

Pembimbing,

Peneliti,


H. Akhmad Maimun, L.c., M.H.
NPK : 19881207123091041


Ayunira
NIM : 2410111123

PENGESAHAN

Harmonisasi Peraturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hak

Waris Anak Luar Kawin

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

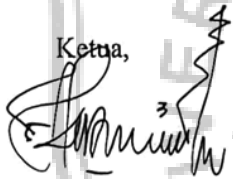
Hari : Jumat

Tanggal : 7 Februari 2026

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

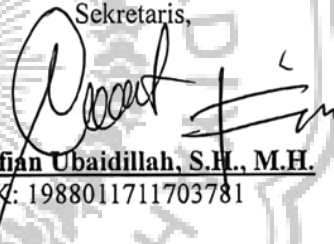
Ketua,



Dr. Sulistio Adiwinarso, S.H., M.H.

NPK: 1967121419930303031003

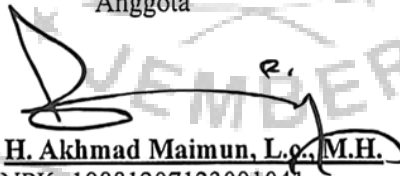
Sekretaris,



Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.

NPK: 1988011711703781

Anggota



H. Akhmad Maimun, L.c., M.H.

NPK: 19881207123091041

Mengesahkan, Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember



Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NPK: 1981052111703779

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayunira

NIM : 2410111123

Judul : Harmonisasi Peraturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hak Waris Anak Luar Kawin

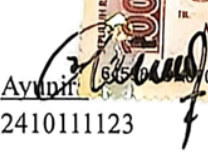
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya sendiri. Saya tidak pernah mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang telah pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 Juni 2026

Yang membuat pernyataan


Ayunira
2410111123



MOTTO

"Banyak hal tidak berjalan sesuai rencana, tetapi setiap proses mengajarkanku arti sabar, ikhlas, dan percaya pada ketetapan Allah. Aku tidak harus menjadi yang paling hebat, cukup menjadi seseorang yang tidak berhenti berusaha dan tidak berhenti berdoa."

(penulis)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penulisan Hukum dengan judul " **Harmonisasi Peraturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hak Waris Anak Luar Kawin**" dapat diselesaikan dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu bentuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada :

1. Kepada cinta pertama penulis, Alm. Bapak Hasan, terimakasih telah menjadi ayah terbaik untuk si penulis meski ayah tak sempat menemani perjalanan penulis secara langsung, namun keinginan ayah agar penulis dapat lulus kuliah selalu menjadi semangat dalam setiap perjuangan penulis agar dapat lulus kuliah walaupun tanpa ditemani oleh cinta pertamanya.
2. Kepada pintu surgaku, ibu Tawarati wanita hebat, wanita kuat dan penguat penulis ini. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi ini, beliau yang mengajarkan banyak hal dari saya lahir hingga sebesar sekarang, beliau juga yang selalu mengajarkan saya bahwa betapa pentingnya berpendidikan agar kelak dapat jadi ibu yang cerdas

untuk anak-anaknya, terimakasih yang teramat besar sudah menjadi kuat dan mendampingi penulis dari awal hingga bisa berada di titik ini, terimakasih sudah menjadi ibu yang terbaik yang selalu ada dan selalu mengusahakan apapun untuk penulis, terimakasih juga untuk semua perjuangan dan pengorbanannya.

3. Kepada kaka saya Sastriani,S.E.,M.SEI. terimakasih banyak karna telah memberi semangat dan dorongan kepada saya secara moril dan materiil, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis hingga akhir, dan meyakinkan saya jika saya mampu menyelesaikan studi ini.
4. Bapak Ahmad Suryono,S.H.,M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
5. Bapak H. Akhmad Maimun, L.c.,M.H. selaku dosen pembimbing
6. Muhibbah Maulida putri, Lailatuz Zahra, Vania Maharani, Dita Dwi Rahmawati,selaku sahabat penulis.
7. Last but not last, kepada diri saya sendiri. Ayunira. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, terima kasih karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih kepada hati yang selalu ikhlas, meski tidak semua hal berjalan dengan baik dan sesuai keinginan. Penulis bangga dengan diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan, semoga kedepannya, raga

ini tetap kuat, hati tetap tegar dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan.

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Harmonisasi peraturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hak Waris Anak Luar Kawin. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan.

Jember, 7 februari 2026

Penulis,

Ayunira

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Pengertian Harmonisasi Hukum	15
2.2 Ruang lingkup Harmonisasi Hukum.....	15
2.3 Fungsi Harmonisasi Hukum	17
2.4 Pendekatan Harmonisasi Hukum.....	18
2.5 Pengertian Anak Luar Kawin Dan Dalam Perspektif Hukum Islam	20
2.6 Konsep Waris Hukum Islam	22
2.6.1 Pengertian Waris	22
2.6.2 Dasar Hukum Waris	23
2.6.3 Syarat Dan Rukun Waris	25
2.6.3.1 Syarat waris	25

2.6.3.2 Rukun Waris	26
2.6.4 Hubungan Nasab Dalam Hukum Islam	29
2.6.4.1 Pengertian Nasab	29
2.6.4.2 Hubungan Nasab dengan Hak Waris Anak Luar Kawin.....	30
2.7 Kedudukan Hak Waris Anak Di Luar Kawin.....	31
2.7.1 Hak Waris Anak Di Luar Kawin	31
2.7.2 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010	33
2.8 Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam	34
2.8.1 Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam	34
2.8.2 Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam	36
2.9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
3.1 Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010	42
3.1.1 Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ...	46
3.1.2 Harmonisasi Peraturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Komplikasi Hukum Islam tentang Hak Waris Anak Luar Kawin.....	51
BAB IV PENUTUP	55
4.2 SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57